



P U T U S A N

Nomor : 1 PK/Pid./2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYO
Tempat Lahir : Sleman ;
Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/26 September 1978 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Ngabean Kulon RT. 04. RW. 35 Sinduharjo,
Ngaglik, Sleman;
Agama : Katholik ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

yang didakwa bersama-sama dengan Terpidana :

Nama : YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI ;
Tempat Lahir : Madiun ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/21 Juli 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Bendosari RT. 03. RW. 24 Sumbersari,
Moyudan, Sleman atau Sambirejo RT. 02
Karanganyar Wedomartani, Ngemplak,
Sleman;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Sleman sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa 1. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYO bersama-sama YANU TRI RISKA SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti antara bulan Januari 2010 sampai dengan bulan Maret 2010 atau setidaknya-tidaknya pada

Hal. 1 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2010, bertempat di CV. YAFINDOTAMA PUTRA Jalan Godean KM. 10, Sentul, Desa Sidoagung, Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada bulan Januari 2010, Terdakwa I. YUSROL HANA" Bin ABDUL JALIL BAKRI dikenalkan dengan yang bernama YANU TRI RISK SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYO, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2010 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Cafe Olala Jalan Solo bertemu lagi dengan YANU TRI RISK SUWANDHI, kemudian YANU TRI RISK SUWANDHI memberikan penawaran kepada mereka Terdakwa untuk menghimpun para Investor yang mau bergabung dan menanamkan saham di Louis Cell milik YANU TRI RISK SUWANDHI dengan janji akan diberikan keuntungan yang besarnya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) perhari untuk penanaman modal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II selanjutnya menggunakan perusahaan milik Terdakwa I yaitu CV. Yafindotama Putra dengan susunan pengurus Terdakwa I sebagai Direktur dan Terdakwa II sebagai Wakil Direktur telah memasang iklan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Januari 2010 yang bunyinya antara lain "CV. Yofindotama Jalan Godean Km. 10, Sentul, Program Investasi hanya dengan penanaman modal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) mendapatkan bagi hasil Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari kontrak kerjasama minimal 5 (lima) bulan syarat dan ketentuan diatur dalam Akta Perjanjian Notaris atau Advokat BUKAN MLM 100% HALAL" ;

Bahwa dengan adanya iklan Surat Kabar di Kedaulatan terbitan tanggal 28 Januari 2010 yang dipasang oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi Agung Tri Susiyanto yang kebetulan membaca menjadi tertarik

Hal. 2 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian mendatangi Kantor CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10 Godean, Godean, Sleman ;

Bahwa setelah saksi korban Agung Tri Susianto datang ke Kantor CV. Yafindotama Putra dan mendapatkan penjelasan tentang penanaman saham/*invest* di CV. Yafindotama Putra dengan perjanjian setiap penanaman modal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) akan mendapatkan propit / uang keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per harinya, maka saksi korban Agung Tri Susianto tergerak hatinya dan menyerahkan sesuatu barang yang dalam perkara ini berupa uang saham/*invest* yang disetorkan secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Februari 2010 dan 25 Maret 2010 yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), di mana penyerahan uang saham / *invest* tersebut diterima oleh karyawan CV. Yafindotama Putra yang bernama Taufiq dan Vivin Rukmawati, kemudian saksi korban dibuatkan surat perjanjian kerjasama yang berfungsi sebagai pengganti kwitansi untuk penyerahan uang saham / *invest* yaitu pada tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2010 saksi korban Agung Tri Susianto menyerahkan lagi uang saham/*invest* kepada mereka Terdakwa bertempat di Kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan semua penyerahan uang saham / *invest* tersebut diserahkan di Kantor CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10, Godean, Sleman ;

Bahwa setelah Terdakwa I selaku Direktur dan Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10, Godean, Sleman menerima penyerahan uang saham/*invest* dari saksi korban Agung Tri Susianto tersebut, selanjutnya uang dari saksi korban Agung Tri Susianto langsung disetorkan kepada YANU TRI RISKA SUWANDHI ;

Bahwa setelah saksi korban Agung Tri Susantio menyerahkan uang saham / atau uang *invest* yang seluruhnya mencapai sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ternyata apa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjadi kenyataan, saksi korban hanya pernah diberi *profit* 2 (dua) kali, sedangkan bulan-bulan berikutnya saksi korban sudah tidak pernah mendapatkan uang *profit* sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi

Hal. 3 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menderita kerugian sejumlah uang saham / invest yang seluruhnya mencapai Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setidak-tidaknya di sekitar itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. YUSROL HANA'I dan Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO bersama dengan YANU TRI RISK SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat sebagaimana telah kami sebutkan dalam dakwaan Kesatu tersebut di atas, baik bersama-sama ataupun bertindak sendiri dalam tanggung jawab masing-masing telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula pada bulan Januari 2010, Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dikenalkan dengan orang yang bernama YANU TRI RISK SUWANDHI (dilakukan penuntutan secara terpisah) oleh Terdakwa II. KRISTIYANTO Bin TEGUH COKRO MULYO, selanjutnya pada tanggal 25 Januari 2010 sekitar pukul 21.00 WIB bertempat di Cafe Olala Jalan Solo bertemu lagi dengan YANU TRI RISK SUWANDHI, kemudian YANU TRI RISK SUWANDHI memberikan penawaran kepada mereka Terdakwa untuk menghimpun para Investor yang mau bergabung dan menanamkan saham di Louis Cell milik YANU TRI RISK SUWANDHI dengan janji akan diberikan keuntungan yang besarnya Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan perusahaan milik Terdakwa I yaitu CV. Yafindotama Putra dengan susunan pengurus Terdakwa I sebagai Direktur dan Terdakwa II sebagai Wakil Direktur dengan sengaja memasang iklan di Surat Kabar Kedaulatan Rakyat tanggal 27 Januari 2010 yang bunyinya antara lain "CV Yafindotama Jalan Godean Km. 10, Sentul, Program Investasi hanya dengan penanaman modal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari mendapatkan bagi hasil Rp25.000,00 (dua puluh

Hal. 4 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ribu rupiah) per hari kontrak kerjasama minimal 5 (lima) bulan syarat dan ketentuan diatur dalam akta perjanjian Notaris atau Advokat BUKAN MLM 100% HALAL” ;

Bahwa dengan adanya iklan Surat Kabar di Kedaulatan Rakyat terbitan tanggal 28 Januari 2010 yang dipasang oleh mereka Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban Agung Tri Susiyanto yang kebetulan membaca menjadi tertarik kemudian mendatangi Kantor CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10, Godean, Sleman dan mendapatkan penjelasan tentang penanaman saham/*invest* di CV. Yafindotama Putra dengan perjanjian setiap penanaman modal sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), akan mendapatkan *profit*/uang keuntungan sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per hari per harinya, maka saksi korban Agung Tri Susianto telah menyerahkan uang saham/*invest* yang disetorkan secara bertahap yaitu dari tanggal 10 Februari 2010 dan 25 Maret 2010 yang jumlah seluruhnya mencapai sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), di mana penyerahan uang saham/*invest* tersebut diterima oleh karyawan CV. Yafindotama Putra yang bernama Taufiq dan Vivin Rukmawati, kemudian saksi korban dibuatkan surat perjanjian kerjasama yang berfungsi sebagai pengganti kwitansi untuk penyerahan uang saham/*invest* yaitu pada tanggal 24 Maret 2010 bertempat di Kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp382.500.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada tanggal 25 Maret 2010 saksi korban Agung Tri Susianto menyerahkan lagi uang saham/*invest* kepada mereka Terdakwa bertempat di Kantor CV. Yafindotama Putra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan semua penyerahan uang saham/*invest* tersebut diserahkan di Kantor CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10, Godean, Sleman ;

Bahwa Terdakwa I selaku Direktur dan Terdakwa II sebagai Wakil Direktur CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10, Godean, Sleman menerima penyerahan uang saham/*invest* dari saksi korban Agung Tri Susianto tersebut, selanjutnya uang dari saksi korban Agung Tri Susianto sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) telah disetorkan kepada YANU TRI RISKA SUWANDHI ;

Bahwa setelah saksi korban Agung Tri Susianto menyerahkan uang saham/ uang *invest* yang seluruhnya mencapai sebesar Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) apa yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menjadi kenyataan, saksi korban hanya pernah diberi *profit* 2 (dua) kali, sedangkan bulan-bulan

Hal. 5 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikutnya saksi korban sudah tidak pernah mendapatkan uang *profit* sebagaimana yang pernah dijanjikan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II ;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut, saksi korban menderita kerugian sejumlah uang saham/invest yang seluruhnya mencapai Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) atau setida-tidaknya disekitar itu ;

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah agung tersebut ;

Membaca tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tanggal 21 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dan secara berlanjut" sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi investasi CV. Yafindotama Putra berisikan tanda terima nominal dari CV. Yafindotama Putra yang diterima oleh Yanu Tri Riska Suwandi, sebagai penanam modal usaha grosir pulsa yang ditandatangani oleh yang menyerahkan uang: Yusrol Hana'i selaku Pimpinan CV. Yafindotama Putra dan yang menerima uang Yanu Tri Riska Suwandhi (Louis Cell) seluruh bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) buah buku program kerjasama investasi dari CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10 ;
 - 1 (satu) buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp70.000.000,00

Hal. 6 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh saudara Taufiq ;

- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 tanpa tanggal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr Yusrol Hana'i dan 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima saudara Taufiq ;
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Inventasi CV. Yafindotama putra dengan jumlah investasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra dengan jumlah investasi ;
- 1 (satu) buah buku Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh saudara Taufiq ;
- 1 (satu) bendel Koran Kedaulatan Rakyat edisi Kamis Legi tanggal 28 Januari 2010 (12 Sapar 1943) halaman 24 yang berisikan iklan program investasi CV. Yafindotama Putra ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Agung Tri Susianto dan diterima CV. Yafindotama Putra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor kwitansi 030509 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian modal antara Yusrol Hana'i dengan saudara Agung Tri Susianto tertanggal 27 April 2010 ;
- 1 (satu) bendel akta Nomor : 325 yang di keluarkan oleh Notaris CECILIA INDRAWATI DWI WARDANI, S.H., tertanggal 24 Maret 2010 ;

Dijadikan barang bukti di perkara lain ;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) ;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 506/Pid.B./2010/PN.Slmn. tanggal 18 November 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa I. Yusrol Hana'i Bin Abdul Jalil Bakri dan Terdakwa II. Kristiyanto Bin Teguh Cokro Mulyono tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua ;

Hal. 7 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa I dan Terdakwa II oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa I dan Terdakwa II dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II dikeluarkan dari tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi investasi CV. Yafindotama Putra berisikan tanda terima nominal dari CV. Yafindotama Putra yang diterima oleh Yanu Tri Riska Suwandi, sebagai penanam modal usaha grosir pulsa yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan uang: Yusrol Hana'i selaku Pimpinan CV. Yafindotama Putra dan yang menerima uang Yanu Tri Riska Suwandhi (Louis Cell) seluruh bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
 - 4 (empat) buah buku program kerjasama investasi dari CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10 ;
 - 1 (satu) buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh saudara Taufiq ;
 - 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanpa tanggal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh sdr Yusrol Hana'i dan 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima saudara Taufiq ;
 - 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Inventasi CV. Yafindotama putra dengan jumlah investasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra dengan jumlah investasi sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) buah buku Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh saudara Taufiq ;
 - 1 (satu) bendel Koran Kedaulatan Rakyat edisi Kamis Legi tanggal

Hal. 8 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Januari 2010 (12 Sapar 1943) halaman 24 yang berisikan iklan program investasi CV. Yafindotama Putra ;

- 1 lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Agung Tri Susianto dan diterima CV. Yafindotama Putra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor kwitansi 030509 ;
- 1 Lembar surat pernyataan pengembalian modal antara Yusrol Hana'i dengan saudara Agung Tri Susianto tertanggal 27 April 2010 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;

Barang bukti yang diajukan Terdakwa I, berupa :

- 1 (satu) lembar Foto copy Surat Tanda Bukti Lapor Nomor : STBL/64/V/2010/DIY/TABES/YKA/Sek.TR tertanggal 7 Mei 2010 atas nama pelapor Taufiq ;
- 3 (tiga) lembar foto copy Bukti kwitansi transaksi saudara YANU TRI RISK SUWANDHI ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Bersama antara YANU TRI RISK SUWANDHI dengan YUSROL HANA'I tertanggal 3 Juni 2010 ;
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan dari YANU TRI RISK SUWANDHI tertanggal 25 Juni 2010 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di Notaris TRI WAHYUNI HERAWATI, S.H., Nomor 3 tanggal 28 Januari 2010 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Surat Kuasa yang dibuat di Notaris TRI WAHYUNI HERAWATI, S.H., Nomor 4 tanggal 28 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar Kwitansi Investasi kosong Nomor : 030649 ;
- 1 (satu) bendel foto copy yang berisi Aplikasi pembukuan rekening PT. INDOSAT Tbk, Data Perdagangan PT. INDOSAT Tbk, serta Surat Kuasa PT. INDOSAT Tbk ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kontrak Kerja antara Yanu Tri Riska Suwandhi dengan DIAN SARANA ;

Barang bukti yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa I, berupa :

- 1 (satu) bendel foto copy Aplikasi Pembukuan Rekening PT. INDOSAT Tbk, Data Perdagangan PT. INDOSAT Tbk, serta Surat Kuasa PT. INDOSAT Tbk ;
- 1 (satu) lembar kertas berisi 3 (tiga) buah foto alat untuk melakukan transfer pulsa milik Yanu Tri Riska ;
- 1 (satu) bendel foto copy Surat Kontrak Kerja antara Yanu Tri Riska

Hal. 9 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



Suwandhi dengan DIAN SARANA ;

- 1 (satu) bendel foto copy Akta Perjanjian Kerjasama yang dibuat di Notaris TRI WAHYUNI HERAWATI, S.H., Nomor 3 tanggal 28 Januari 2010 ;
- 1 (satu) bendel foto copy Akta Surat Kuasa yang dibuat di Notaris TRI WAHYUNI HERAWATI, S.H., Nomor 4 tanggal 28 Januari 2010 ;
- 1 (satu) lembar Print transfer pulsa dari Louis Cell ke Hp Terdakwa I sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah) ;

Barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa II berupa :

- 1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Khusus Puri Nirmala atas nama TN. KRISTIYANTO ;

Seluruhnya tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Membaca putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 346 K/PID./2011 tanggal 20 April 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 506/Pid.B/2010/PN.Slman tanggal 18 November 2010 :

MENGADILI KEMBALI :

Menyatakan Terdakwa I. YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI dan Terdakwa II. KRISTIANTO Bin TEGUH COKRO MULYONO terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan yang dilakukan secara bersama-sama, dan secara berlanjut" ;

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Para Terdakwatersebut dengan pidana penjara masing-masing 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

- 45 (empat puluh lima) lembar kwitansi investasi CV. Yafindotama Putra berisikan tanda terima nominal dari CV. Yafindotama Putra yang diterima oleh Yanu Tri Riska Suwandi, sebagai penanam modal usaha grosir pulsa yang ditanda tangani oleh yang menyerahkan uang: Yusrol Hana'i selaku Pimpinan CV. Yafindotama Putra dan yang menerima uang Yanu Tri Riska Suwandhi (Louis Cell) seluruh bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) ;
- 4 (empat) buah buku program kerjasama investasi dari CV. Yafindotama Putra Jalan Godean Km. 10 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) yang diterima oleh saudara Taufiq ;
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tanpa tanggal sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang diterima oleh saudara Yusrol Hana'i dan 1 (satu) lembar Kwitansi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 10 Februari 2010 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diterima saudara Taufiq ;
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Inventasi CV. Yafindotama putra dengan jumlah investasi sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) ;
- 1 (satu) buah buku Investasi Program Kerjasama Investasi CV. Yafindotama Putra dengan jumlah investasi sebesar Rp52.500.000,00 (lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah buku Investasi CV. Yafindotama Putra berikut 1 (satu) lembar kwitansi investasi bermaterai Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) tertanggal 15 Maret 2010 sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan diterima oleh saudara Taufiq ;
- 1 (satu) bendel Koran Kedaulatan Rakyat edisi Kamis Legi tanggal 28 Januari 2010 (12 Sapar 1943) halaman 24 yang berisikan iklan program investasi CV. Yafindotama Putra ;
- 1 (satu) lembar bukti kwitansi penyerahan uang dari Agung Tri Susianto dan diterima CV. Yafindotama Putra sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor kwitansi 030509 ;
- 1 (satu) lembar surat pernyataan pengembalian modal antara Yusrol Hana'i dengan saudara Agung Tri Susianto tertanggal 27 April 2010 ;
- 1 (satu) bendel Akta Nomor : 325 yang di dikeluarkan oleh Notaris CECILIA INDRAWATI DWI WARDANI, S.H. tertanggal 24 Maret 2010 ;

Dijadikan barang bukti di perkara lain ;

Hal. 11 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan Para Termohon Kasasi/Para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500.00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca Akta permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 05/Akta.Pid.PK/2012/PN.Slrmn tertanggal 06 September 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 06 September 2012 dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana, yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 22 Maret 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terd pidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Sebagaimana tersebut dalam Pasal 67 Huruf f Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung jo Pasal 263 Ayat (2) Huruf c Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum acara Pidana, yaitu "Dalam suatu putusan terdapat suatu kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata" ;

1. Bahwa dalam Putusan kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 346 K/Pid/2011, terdapat pertentangan antara pertimbangan yang satu dengan yang lain, dalam halaman 10 menimbang bahwa Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan Permohonan Kasasi, dalam halaman 11, berbunyi sesuai Yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata Putusan Pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan murni sifatnya, maka sesuai unsur-unsur Pasal 244 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut, Permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Jadi seharusnya Majelis Hakim tingkat Kasasi tetap berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Yurisprudensi ;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Kasasi halaman 11 alinea ke- 2 berpendapat Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan lepas dan berdasarkan penafsiran dan dianggap putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melebihi kewenangannya, jadi Majelis Hakim Tingkat kasasi menerima permohonan Kasasi Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 12 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pendapat ini adalah pendapat yang keliru, karena seharusnya Majelis Hakim Tingkat Kasasi menjunjung tinggi hukum, dan Putusan Pengadilan Negeri Sleman benar-benar merupakan putusan yang sangat adil, di mana penafsirannya? Dari mana bisa jadi putusan lepas, dan di mana pula dikatakan putusan yang melebihi kewenangan, ini tidak dijelaskan dalam putusannya ;
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa II tidak mempunyai maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, oleh karena dari awal Terdakwa II adalah investor di bisnis grosir pulsa Louis Cell milik saksi Yanu Tri Riska Suwandhi dan selama investasi profit yang diterima lancar, sehingga ketika ada tawaran dari saksi Yanu Tri Riska Suwandhi kepada Terdakwa II. Terdakwa II selaku Wakil Direktur baru mendirikan CV. YAFINDOTAMA PUTRA digunakan untuk mencari dan menerima investor dan membayarkan profitnya, Terdakwa II menyetujui setelah saksi Yanu Tri Riska Suwandhi menjelaskan mekanisme bisnis grosir pulsa Louis Cell di Solo Jalan Slamet Riyadi. Terdakwa II sejak awal tidak mengetahui kalau ternyata bisnis grosir pulsa Louis Cell milik saksi Yanu Tri Riska Suwandhi tidak benar sehingga Terdakwa II juga berawal dengan menjadi investor dalam bisnis pulsa Louis Cel milik saksi Yanu Tri Riska Suwandhi dan kemudian bersama Terdakwa I mengelola CV.Yafindotama Pulsa tersebut. Terdakwa II tidak mengetahui kalau uang/dana investasi yang diterima CV. Yafindotama / Yafindotama Putra sebanyak sekitar 6,7 Milyar tersebut ternyata tidak digunakan oleh saksi Yanu Tri Riska Suwandhi untuk usaha bisnis grosir pulsa kerjasama dengan PT. Indosat, tetapi digunakan untuk membayar profit para Investor, membuka usaha rental mobil, usaha warnet ataupun warung makan serta digunakan untuk kepentingan saksi Yanu Tri Riska Suwandhi dan penggunaan uang dana Investasi tersebut oleh Yanu Tri Riska Suwandhi tanpa seizin dan sepengetahuan para Investor atau Terdakwa II ;
5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut di atas, Terdakwa II telah menerima uang yang telah diserahkan oleh para Investor yang tertarik untuk ikut dalam bisnis grosir pulsa Louis Cell milik saksi Yanu Tri Riska Suwandhi melalui CV. Yafindotama / CV. Yafindotama Putra yang semua berjumlah sekitar Rp6.700.000.000,00 (enam milyar tujuh ratus juta rupiah) selama sekitar 4 (empat) bulan, kemudian uang tersebut semuanya telah Terdakwa II setorkan / serahkan kepada saksi Yanu Tri Riska Suwandhi dan selain itu maka Terdakwa II juga

Hal. 13 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menerima profit milik para Investor yang mengikuti bisnis grosir pulsa Louis Cell Yanu Tri Riska Suwandhi dan kemudian uang profit tersebut sudah Terdakwa II serahkan kepada masing-masing Investor sesuai dengan jumlah Investasi mereka, sehingga Terdakwa II tidak pernah “Dengan sengaja” dan melawan hukum mengaku sebagai Pemilik sesuatu barang yang dalam perkara ini berupa uang baik uang Investasi maupun uang profit. Karena uang Investasi sudah Terdakwa II serahkan semuanya kepada saksi Yanu Tri Riska Suwandhi sedangkan uang profit juga sudah semuanya Terdakwa II serahkan kepada para Investor sesuai dengan jatah masing-masing, kalau kemudian uang tersebut ternyata dipakai oleh saksi Yanu Tri Riska Suwandhi untuk kepentingan lain tanpa seizin Pemiliknya adalah di luar sepengetahuan Terdakwa II (yang dimohonkan Peninjauan Kembali) ;

6. Bahwa kekeliruan atau kekhilafan lain yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Kasasi karena terungkap jelas dalam putusannya halaman 15 dan 16 dalam pertimbangannya :
 - a. Yang menilai *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu rangkaian kebohongan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan kerugian bagi para korban yang mempercayakan uang saham di kantor CV. Yafindotama ;
 - ❖ Bahwa justru pendapat dari Majelis Hakim Kasasilah yang keliru, karena terbukti di muka sidang, yang melakukan bujuk rayu dan aliran dana yang menerima adalah saksi Yanu Tri Riska Suwandhi, dan semua yang dianggap korban pun telah mengetahui hal ini dan telah pula bertemu langsung dengan saksi Yanu Tri Riska Suwandhi ;
 - b. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian sejumlah Rp482.500.000,00 (empat ratus delapan puluh dua juta lima ratus rupiah) ;
 - ❖ Kerugian mana yang dimaksud, karena semua uang telah disetorkan ke saksi Yanu Tri Riska Suwandhi dan profit telah diserahkan ke Investor sesuai bagiannya ;
 - c. Perbuatan Para Terdakwa dilakukan dengan cara melalui janji akan mendapatkan keuntungan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per hari, untuk penanaman modal Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) yang ternyata bohong ;
 - ❖ Di muka sidang telah terbukti yang melakukan janji-janji adalah saksi Yanu Tri Riska Suwandhi bukan Para Terdakwa, apalagi Terdakwa II sama sekali tidak pernah mengatakan apapun kepada para Investor,

Hal. 14 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena terdakwa II hanya sebagai Wakil Direktur di CV. Yafindotama ;

7. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Kasasi sangat merugikan Para Terdakwa terutama Terdakwa II karena penafsirannya yang keliru, sehingga keliru pula dalam penerapan hukumnya, karena Hakim Tingkat Pertama melalui pertimbangannya berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Perlu diketahui pula perkara-perkara lain yang terkait dengan Louis Cell dan saksi Yanu Tri Riska Suwandhi, semua bebas murni hanya perkara ini saja yang menghukum Para Terdakwa ;
8. Bahwa tentang Investasi yang menyangkut Louis Cell dan saudara Yanu Tri Riska Suwandhi telah ada putusan pailit melalui Pengadilan Jnegeri/Niaga Semarang Nomor : 12/pailit/2010/PN.Niaga. SMG. Dengan Pemohon Sanggir Widodo, dan kawan-kawan. Termohon Yanu Tri Riska Suwandhi, dan kawan. Yang saat ini dalam proses pemberesan melalui kurator dari Hakim Pengawas, sehingga perkara-perkara tersebut merupakan hutang piutang saja ;
9. Bahwa sebenarnya para Investor telah menerima profit dari saudara Yanu Tri Riska Suwandhi sudah melebihi dari modalnya, jadi yang masih adalah tinggal profitnya saja ;
10. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tegaskan semua janji-janji yang melakukan adalah saksi Yanu Tri Riska Suwandhi sendiri (dan ini telah diakui di muka sidang) juga bertemu langsung dengan para investor, jadi sudah seharusnya Terdakwa II dibebaskan dari semua tuntutan hukum ;

Dengan memperhatikan pada uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Kasasi telah melakukan kekeliruan/kekhilafan dalam memberikan pertimbangan hukum, oleh karenanya menurut hukum putusan perkara yang didasari atas suatu pertimbangan hukum yang keliru patut dibatalkan ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada yang Terhormat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Pemohon Peninjauan Kembali dari pemohon Peninjauan Kembali ;
2. Membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 346 K/Pid/2011 tertanggal 20 April 2011 ;
- 3.

Hal. 15 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



MENGADILI SENDIRI

1. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 506/Pid.B/2011/PN.Slmn tertanggal 15 November 2010 ;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Atau

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa selanjutnya mengenai alasan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa permohonan peninjauan kembali yang dimohonkan/dimintakan oleh orang tua Terpidana dalam perkara *a quo*, tidak memenuhi syarat sebagaimana Pasal 263 dan Pasal 265 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena permohonan Peninjauan Kembali tersebut diajukan oleh orang tua Terpidana, dan Terpidana pergi tanpa diketahui keberadaannya ;
- b. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali mengaku sebagai Ahli Waris dari Terpidana, namun berdasarkan Pasal 263 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, hal tersebut belum dapat dinyatakan sebagai Ahli Waris, sebab status terpidana belum diketahui secara pasti, baik secara tertulis maupun dengan putusan pengadilan, apakah Terpidana sudah meninggal atau masih hidup ;
- c. Bahwa Terpidana tidak hadir pada saat pemeriksaan perkara di persidangan, sehingga permohonan Peninjauan Kembali *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali dinyatakan tidak dapat diterima dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tidak dapat diterima, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perunahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Hal. 16 dari hal. 17 Put. Nomor : 1 PK/PID./2013



M E N G A D I L I

Menyatakan permohonan Peninjauan Kembali dari Terpidana : **YUSROL HANA'I Bin ABDUL JALIL BAKRI** tersebut tidak dapat diterima ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan Peninjauan Kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebankan Terpidana tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)** ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa tanggal 11 November 2014** oleh **Timur P. Manurung S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Terpidana dan Penuntut Umum ;

Anggota-Anggota

Ttd/

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H., M.Hum.

Ketua

Ttd/

Timur P. Manurung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd/

Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.

Untuk Salinan :
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. H. Zaenuddin, S.H., M.Hum
NIP. 19581005 198403 1 001